



## PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap	: DIANE RATNA KARMAFURRI
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun / 14 Januari 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Griya Surya Asri A5/11 RT/RW 004/004 Kelurahan Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa/Freelance

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Rekening Koran Bank BSI SYARIAH An. NURLEL ZEIN Perum Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening IDR. 1046806658 transfer Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04-05 Mei 2023;
  - Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2023;
  - Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama NURLEL ZEIN Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Juni 2023-06 Juni 2023;
  - Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama NURLEL ZEIN Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2023;
  - Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama NURLEL ZEIN Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0124661-1 transfer uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 September 2023;

- Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Magersari Permai Blok B-9 RT/RW 23/07, Kelurahan Magersari, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di rumah Saksi NURLEL ZEIN) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRY menawarkan 2 (dua) keping emas antam lelang dengan berat masing-masing 1 (satu) keping emas dengan berat 25 gr (dua puluh lima gram) dan 1 (satu) keping emas dengan berat 50 gr (lima puluh gram) kepada Saksi NURLEL ZEIN, dimana terdakwa mengatakan



rangkaian kebohongan kepada Saksi NURLEL ZEIN untuk 2 (dua) keping emas antam yang akan dijual oleh terdakwa kepada Saksi NURLEL ZEIN tersebut dapat Saksi NURLEL ZEIN dapatkan dengan harga miring, dengan total harga Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi NURLEL ZEIN jika pembayaran untuk 2 (dua) keping emas antam tersebut dapat diangsur oleh Saksi NURLEL ZEIN sebanyak 4 (empat) kali angsuran yang emasnya dapat diambil oleh Saksi NURLEL ZEIN setelah melunasi angsuran. Kemudian Saksi NURLEL ZEIN yang tertarik akan perkataan terdakwa terkait tawaran pembelian emas antam dari terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi NURLEL ZEIN menyetujui tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran untuk pembelian emas antam tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi NURLEL ZEIN melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) keping emas antam yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali angsuran, yang dibayarkan Saksi NURLEL ZEIN melalui transfer m-banking ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening: 0181844565 An. DIANE RATNA KARMAFURRY yang mana rincianya sebagai berikut:

- Tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BSI dengan nomor rekening: IDR1046806658 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;
- Tanggal 25 Juni 2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 140-00-0124661-1 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;
- Tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 140-00-0124661-1 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;
- Tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 140-00-0124661-1 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;

Sehingga total yang telah dibayarkan oleh Saksi NURLEL ZEIN kepada terdakwa untuk pembelian emas tersebut sebesar Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah Saksi NURLEL ZEIN melunasi angsuran untuk pembelian emas tersebut, selanjutnya Saksi NURLEL ZEIN menghubungi terdakwa berulang kali dengan maksud untuk meminta 2 (dua) keping emas yang pembayarannya telah dilunasi oleh Saksi NURLEL ZEIN tersebut untuk segera diberikan kepada Saksi NURLEL ZEIN dan terdakwa menjanjikan akan segera memberikan 2 (dua) keping emas tersebut kepada Saksi NURLEL ZEIN namun terdakwa tetap tidak dapat memberikan 2 (dua) keping emas tersebut kepada Saksi NURLEL ZEIN hingga sampai pada akhirnya Saksi NURLEL ZEIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek kota Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2024, yang selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI tersebut mengakibatkan Saksi NURLEL ZEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang yang telah disetorkan oleh Saksi NURLEL ZEIN kepada terdakwa untuk pembelian 2 (dua) keping emas tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Magersari Permai Blok B-9 RT/RW 23/07, Kelurahan Magersari, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di rumah Saksi NURLEL ZEIN) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRY menawarkan kepada Saksi NURLEL ZEIN berupa 2 (dua) keping emas antam lelang dengan berat masing-masing 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda





keping emas dengan berat 25 gr (dua puluh lima gram) dan 1 (satu) keping emas dengan berat 50 gr (lima puluh gram) dengan total harga Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dapat diangsur oleh Saksi NURLEL ZEIN sebanyak 4 (empat) kali angsuran yang emasnya dapat diambil oleh Saksi NURLEL ZEIN setelah melunasi angsuran. Kemudian Saksi NURLEL ZEIN yang tertarik akan tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi NURLEL ZEIN menyetujui untuk membeli 2 (dua) keping emas yang dijual oleh terdakwa dan melakukan pembayaran untuk pembelian emas antam tersebut;

– Bahwa selanjutnya, Saksi NURLEL ZEIN melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) keping emas antam yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali angsuran, yang dibayarkan Saksi NURLEL ZEIN melalui transfer m-banking ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening: 0181844565 An. DIANE RATNA KARMAFURRY yang mana rincianya sebagai berikut:

- Tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BSI dengan nomor rekening: IDR1046806658 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;
- Tanggal 25 Juni 2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 140-00-0124661-1 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;
- Tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 140-00-0124661-1 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;
- Tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 140-00-0124661-1 An. Nurlael Zein ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0181844565 An. Diane Ratna Karmafurry;

Sehingga total yang telah dibayarkan oleh Saksi NURLEL ZEIN kepada terdakwa untuk pembelian emas tersebut sebesar Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa setelah Saksi NURLEL ZEIN melunasi angsuran untuk pembelian emas tersebut, selanjutnya Saksi NURLEL ZEIN menghubungi terdakwa berulang kali dengan maksud untuk meminta 2 (dua) keping emas yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya telah dilunasi oleh Saksi NURLEL ZEIN tersebut untuk segera diberikan kepada Saksi NURLEL ZEIN dan terdakwa menjanjikan akan segera memberikan 2 (dua) keping emas tersebut kepada Saksi NURLEL ZEIN namun terdakwa tetap tidak dapat memberikan 2 (dua) keping emas tersebut kepada Saksi NURLEL ZEIN hingga sampai pada akhirnya Saksi NURLEL ZEIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek kota Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2024, yang selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI tersebut mengakibatkan Saksi NURLEL ZEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang yang telah disetorkan oleh Saksi NURLEL ZEIN kepada terdakwa untuk pembelian 2 (dua) keping emas tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLEL ZEIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keteranganya tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perumahan Magarsari Permai Blok B-9 RT 23 RW 07 Kelurahan Magarsari Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa datang ke rumah menawarkan saksi untuk membeli lelang logam mulia emas Antam sebanyak 2 (dua) keping dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 50 (lima puluh) gram seharga Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas penawaran Terdakwa saksi menjadi tertarik karena harga yang ditawarkan kepada saksi adalah murah apalagi Terdakwa menyatakan untuk pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil selama 4 (empat) bulan;
  - Bahwa sebelum melakukan transfer cicilan pertama Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan kapan cicilan pertama akan dibayar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi mengatakan untuk datang kerumah saksi. Pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa datang menemui saksi di rumah, setelah berbincang sebentar saksi mentranferkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0181844565 atas nama Terdakwa melalui aplikasi m-banking. Setelah selesai ditransfer saksi memperlihatkan bukti transfer kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit untuk pulang;

- Bahwa pada bulan juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone menanyakan perihal cicilan kedua dan saksi menyuruh Terdakwa datang kerumah. Pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang kerumah saksi lalu saksi melakukan transfer cicilan kedua melalui aplikasi m-banking ke nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah melakukan transfer uang tersebut saksi memperlihatkan bukti transfer kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sebelum Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa menanyakan kepada saksi kapan akan melakukan transfer cicilan ketiga. Setelah sepakat untuk tanggal transfer yang ada maka Terdakwa datang kerumah saksi pada tanggal 25 Agustus 2023. pada saat itu saksi kembali melakukan transfer cicilan untuk yang ketiga ke nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa dan setelah itu menunjukkan bukti transfer lalu Terdakwa pulang. Saksi melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk transfer cicilan keempat dilakukan saksi pada tanggal 7 September 2023, melalui nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa kembali datang kerumah saksi lalu setelah menunjukkan bukti transfer saksi bertanya kepada Terdakwa kapan emas yang ada akan diberikan kepada saksi. Terdakwa pada saat itu mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari emas akan diberikan kepada saksi karena proses lelang di Pegadaian Gedengan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak datang kerumah saksi lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan perihal emas yang ada dan Terdakwa mengatakan sedang mengalami kecelakaan;





- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun sudah tidak aktif lagi, saksi juga mencari Terdakwa dirumahnya tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini emas yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi pernah beberapa kali membeli emas pegadaian dari Terdakwa dan semuanya lancar tidak ada hambatan;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. LILIK NAWANGTOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perumahan Magarsari Permai Blok B-9 RT 23 RW 07 Kelurahan Magarsari Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi setelah diberitahukan oleh saksi Nurlel Zein yang merupakan korban dalam perkara ini dan adalah istri saksi;
- Bahwa saksi korban menceritakan pada bulan April 2023 Terdakwa datang ke rumah menawarkan saksi korban untuk membeli lelang logam mulia emas Antam sebanyak 2 (dua) keping dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 50 (lima puluh) gram seharga Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penawaran Terdakwa saksi korban menjadi tertarik karena harga yang ditawarkan kepada saksi adalah murah apalagi Terdakwa menyatakan untuk pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil selama 4 (empat) bulan. Saksi korban juga sempat menceritakan hal ini kepada saksi;
- Bahwa untuk setiap kali sebelum melakukan transfer uang cicilan pembayaran emas Terdakwa selalu menghubungi saksi korban agar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengetahui kapan waktu akan melakukan transfer dan Terdakwa datang langsung kerumah saksi;
- Bahwa transfer cicilan pertama dilakukan tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi korban, setelah berbincang sebentar saksi korban mentranferkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0181844565 atas nama Terdakwa melalui aplikasi m-banking;
  - Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone menanyakan perihal cicilan kedua dan pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang kerumah lalu saksi korban melakukan transfer cicilan kedua melalui aplikasi m-banking ke nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan Agustus 2023 sebelum Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa menanyakan kepada saksi korban kapan akan melakukan transfer cicilan ketiga. Setelah sepakat untuk tanggal transfer yang ada maka Terdakwa datang kerumah saksi pada tanggal 25 Agustus 2023. pada saat itu saksi korban kembali melakukan transfer cicilan untuk yang ketiga ke nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa. Saksi melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa untuk transfer cicilan keempat dilakukan saksi korban pada tanggal 7 September 2023, melalui nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa kembali datang kerumah saksi lalu setelah menunjukkan bukti transfer saksi korban bertanya kepada Terdakwa kapan emas yang ada akan diberikan, Terdakwa pada saat itu mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari emas akan diberikan kepada saksi karena proses lelang di Pegadaian Gedengan;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak datang kerumah saksi lalu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan perihal emas yang ada dan Terdakwa mengatakan sedang mengalami kecelakaan;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun sudah tidak aktif lagi, juga mencoba mencari Terdakwa dirumahnya tetapi tidak bertemu;

*Handwritten signature/initials*



- Bahwa sampai saat ini emas yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian ini saksi korban pernah beberapa kali membeli emas pegadaian dari Terdakwa dan semuanya lancar tidak ada hambatan;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa untuk setiap kali selesai melakukan transfer ke nomor rekening Terdakwa saksi korban selalu memperlihatkan bukti transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AFRIYAN BUDHI SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor Pegadaian cabang Sidoarjo kemudian dipindahkan ke cabang Gedangan dengan status karyawan outsorsing dengan tugas sebagai marketing atau sales penjualan seluruh produk pegadaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polri baru saksi tahu kejadian yang terjadi;
- Bahwa untuk membeli emas yang dilelang oleh kantor Pegadaian biasanya peminat/pembeli datang ke kantor ke bagian pemasaran atau ke outlet penjualan;
- Bahwa untuk lelang barang dilakukan secara offline dimana pembeli datang ke kantor lalu melihat barang yang kan dibeli dan jika cocok maka langsung dibayar ke kasir;
- Bahwa untuk uang pembayaran emas yang dibeli tidak ditransfer ke nomor rekening pribadi tetapi melalui virtual accoun yang diberikan oleh petugas pegadaian;
- Bahwa dari pemberitahuan Polisi terdakwa menjual emas dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 50 (lima puluh) gram kepada saksi korban



dengan harga Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang ditransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sampai saat ini emas yang telah dibeli tidak pernah diberikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah berhenti bekerja di kantor Pegadaian pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Rekening Koran Bank BSI Syariah An. Nurlel Zein Perum Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening IDR. 1046806658 transfer Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04-05 Mei 2023;
- Penerima Uang transfer Sdri. Diane Ratna Karmafurri No. Rekening 0181844565 dari Sdri. Nurlel Zein sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2023;
- Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama Nurlel Zein Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Juni 2023-06 Juni 2023;
- Penerima Uang transfer Sdri. Diane Ratna Karmafurri No. Rekening 0181844565 dari Sdri. Nurlel Zein sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama Nurlel Zein Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2023;
- Penerima Uang transfer Sdri. Diane Ratna Karmafurri No. Rekening 0181844565 dari Sdri. Nurlel Zein sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama Nurlel Zein Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 September 2023;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerima Uang transfer Sdri. Diane Ratna Karmafurri No. Rekening 0181844565 dari Sdri. Nurlel Zein sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut
- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor Pegadaian cabang Sidoarjo kemudian dipindahkan ke kantor cabang Gedangan dengan status karyawan outsorsing dengan tugas sebagai marketing atau sales penjualan seluruh produk pegadaian;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Nurlel Zein sudah pernah melakukan jual beli emas lelang pegadaian dan semuanya berjalan lancar tidak ada masalah;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa pernah menghubungi saksi Nurlel Zein untuk menawarkan lelang emas antam kantor Pegadaian berupa 1 (satu) keping emas dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) keping emas dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga keseluruhan Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nurlel Zein pembayaran lelang emas tersebut dapat dilakukan dengan mencicil selama 4 (empat) bulan dengan cara mentransfer ke nomor rekening. Pada setiap kali akan melakukan transfer pembayaran Terdakwa akan datang kerumah saksi Nurlel Zein;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa saksi Nurlel Zein menyatakan akan membeli emas yang ada;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurlel Zein untuk menanyakan perihal transfer uang pembayaran cicilan pertama dan oleh saksi Nurlel Zein Terdakwa disuruh datang ke rumah. Pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein lalu terjadi pembicaraan dan saksi Nurlel Zein melakukan transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu 0181844565 atas nama Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sja





- Bahwa setelah saksi Nurlel Zein melakukan transfer melalui aplikasi m-banking bukti transfer diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurlel Zein melalui handphone menanyakan perihal cicilan kedua dan pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein lalu melakukan transfer cicilan kedua melalui aplikasi m-banking ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sebelum Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein, Terdakwa kembali menanyakan kapan akan melakukan transfer cicilan ketiga. Setelah sepakat untuk tanggal transfer yang ada maka Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein pada tanggal 25 Agustus 2023 lalu saksi Nurlel Zein melakukan transfer cicilan ketiga ke nomor rekening yang sama seperti cicilan pertama dan kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk transfer cicilan keempat dilakukan saksi Nurlel Zein pada tanggal 7 September 2023, melalui nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap transfer yang dilakukan oleh saksi Nurlel Zein selalu ditujukan ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu nomor 0181844565 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan transfer keempat saksi Nurlel Zein bertanya kepada Terdakwa kapan emas yang ada akan diberikan, Terdakwa mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari emas akan diberikan karena masih dalam proses lelang di Pegadaian Gedangan;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari saksi Nurlel Zein menghubungi Terdakwa menanyakan perihal emas yang akan diterima namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menjawabnya karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum dapat memberikan emas hasil lelang kepada saksi Nurlel Zein;
- Bahwa uang pembelian lelang emas yang ditransfer oleh saksi Nurlel Zein telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam lelang emas yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Nurlel Zein;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada kantor Pegadaian sejak tanggal 23 Mei 2023;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perumahan Magarsari Permai Blok B-9 RT 23 RW 07 Kelurahan Magarsari Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor Pegadaian cabang Sidoarjo kemudian dipindahkan ke kantor cabang Gedangan dengan status karyawan outsorsing dengan tugas sebagai marketing atau sales penjualan seluruh produk pegadaian;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa pernah menghubungi saksi Nurlel Zein untuk menawarkan lelang emas Antam kantor Pegadaian berupa 1 (satu) keping emas dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) keping emas dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga keseluruhan Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan pembayaran lelang emas tersebut dapat dilakukan dengan mencicil selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa saksi Nurlel Zein menyatakan akan membeli emas yang ada;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurlel Zein untuk menanyakan perihal transfer uang pembayaran cicilan pertama dan oleh saksi Nurlel Zein Terdakwa disuruh datang ke rumah. Pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein lalu terjadi pembicaraan dan saksi Nurlel Zein melakukan transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu 0181844565 atas nama Terdakwa sendiri, setelah saksi Nurlel Zein melakukan transfer melalui aplikasi m-banking bukti transfer diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurlel Zein melalui handphone menanyakan perihal cicilan kedua dan pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein lalu melakukan transfer cicilan kedua melalui aplikasi m-banking ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sebelum Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein, Terdakwa kembali menanyakan perihal transfer cicilan ketiga. Setelah sepakat untuk tanggal transfer tersebut maka Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein pada tanggal 25 Agustus 2023

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda



lalu saksi Nurlel Zein melakukan transfer cicilan ketiga ke nomor rekening yang sama seperti cicilan pertama dan kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa untuk transfer cicilan keempat dilakukan saksi Nurlel Zein pada tanggal 7 September 2023, melalui nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap transfer yang dilakukan oleh saksi Nurlel Zein selalu ditujukan ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu nomor 0181844565 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan transfer keempat saksi Nurlel Zein bertanya kepada Terdakwa kapan emas yang ada akan diberikan, Terdakwa mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari emas akan diberikan karena masih dalam proses lelang di Pegadaian Gedangan;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari saksi Nurlel Zein menghubungi Terdakwa menanyakan perihal emas yang akan diterima namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menjawabnya karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi Nurlel Zein pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak berhasil dihubungi, saksi juga pernah mencoba mencari dirumah namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum dapat memberikan emas hasil lelang kepada saksi Nurlel Zein;
- Bahwa uang pembelian lelang emas yang ditransfer oleh saksi Nurlel Zein telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam lelang emas yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Nurlel Zein;
- Bahwa untuk uang pembayaran emas yang dibeli tidak ditransfer ke nomor rekening pribadi tetapi melalui virtual account yang diberikan oleh petugas pegadaian;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada kantor Pegadaian sejak tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ada berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Diane Ratna Karmafurry yang setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau



sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai “zich toeëigenen” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurlel Zein untuk menawarkan pembelian lelang emas Antam dari kantor Pegadaian berupa 1 (satu) keping emas dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) keping emas dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga keseluruhan Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan pembayaran lelang emas tersebut dapat dilakukan dengan mencicil selama 4 (empat) bulan. Mendengar hal tersebut saksi Nurlel Zein menyatakan akan membeli emas yang ditawarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurlel Zein menanyakan transfer pembayaran cicilan pertama dan saksi Nurlel Zein menyuruh Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023. Terdakwa datang kerumah saksi Nurlel Zein lalu saksi Nurlel Zein melakukan transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu 0181844565 atas nama Terdakwa sendiri, setelah





saksi Nurlael Zein melakukan transfer melalui aplikasi m-banking bukti transfer diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bulan Juni 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi Nurlael Zein melalui handphone menanyakan cicilan kedua dan tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang ke rumah lalu saksi Nurlael Zein melakukan transfer cicilan kedua melalui aplikasi m-banking ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Nurlael Zein lalu saksi Nurlael Zein kembali melakukan transfer cicilan ketiga ke nomor rekening yang sama seperti cicilan pertama dan kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk transfer terakhir pada tanggal 7 September 2024 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk transfer cicilan keempat dilakukan saksi Nurlael Zein tanggal 7 September 2023 melalui nomor rekening yang sama atas nama Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan transfer keempat saksi Nurlael Zein bertanya kepada Terdakwa kapan emas yang ada akan diberikan, Terdakwa mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari emas akan diberikan karena masih dalam proses lelang di Pegadaian Gedangan. Setelah 3 (tiga) hari berlalu saksi Nurlael Zein kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal emas yang sudah harus diterima saksi namun Terdakwa tidak dapat menjawabnya karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sampai saat ini emas Terdakwa tidak dapat memberikan emas yang telah dibayar lunas oleh saksi Nurlael Zein. Uang yang ditransfer oleh saksi Nurlael Zein oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afriyan Budhi Setiawan dipersidangan pada pokoknya untuk uang pembayaran emas yang dibeli tidak ditransfer ke nomor rekening pribadi tetapi melalui virtual account yang diberikan oleh petugas pegadaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan saksi Nurlael Zein telah memberikan uang pembelian emas kepada Terdakwa secara mencicil pada bulan Mei 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bulan Juni 2023 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bulan Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bulan Agustus 2023 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang pembelian



emas ditransfer oleh saksi Nurlel Zein ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Afriyan Budhi Setiawan uang pembelian emas tidak ditransfer ke nomor rekening pribadi tetapi pembayarannya menggunakan virtual account yang diberikan oleh petugas pegadaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang ada dalam nomor rekening Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut seakan-akan adalah milik Terdakwa, adalah miliknya sendiri, sehingga penggunaan uang tersebut adalah bersifat melawan hukum. Terdakwa yang memberikan nomor rekening atas namanya merupakan suatu perbuatan kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki uang yang ditransfer saksi Nurlel Zein;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta uang yang telah ditransfer ke nomor rekening Terdakwa adalah milik saksi Nurlel Zein. Selain itu jikapun Terdakwa benar-benar melakukan pembayaran atas emas lelang kantor pegadaian maka uang yang ditransfer untuk membeli emas dari lelang yang dilakukan oleh pegadaian adalah milik dari pegadaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang tersebut bukanlah milik Terdakwa walaupun berada dalam rekening Terdakwa sendiri. Uang berada dalam rekening Terdakwa setelah ditransfer oleh saksi Nurlel Zein guna pembayaran pembelian lelang emas yang sampai saat ini emas tersebut tidak diberikan kepada saksi Nurlel Zein, sehingga uang adalah milik saksi Nurlel Zein;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afriyan Budhi Setyawan pada pokoknya Terdakwa bekerja pada kantor Pegadaian cabang Sidoarjo kemudian dipindahkan ke cabang Gedangan dengan status karyawan outsorsing dengan tugas sebagai marketing atau sales penjualan seluruh produk pegadaian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlel Zein pda pokoknya Terdakwa pernah menjual emas pegadaian kepada saksi dan semuanya berjalan tidak ada hambatan;

Menimbang, bahwa pembayaran emas lelang yang dilakukan oleh saksi Nurlel Zein kepada Terdakwa adalah untuk pembelian emas lelang pegadaian dan Terdakwa sebagai karyawan outsorsing dengan tugas sebagai marketing atau sales penjualan seluruh produk pegadaian sehingga memiliki tugas untuk melakukan penjualan emas yang berasal dari pegadaian;

Menimbang, bahwa penguasaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa berhubungan dengan tugasnya sebagai seorang sales penjualan sehingga uang yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIANE RATNA KARMAFURRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rekening Koran Bank BSI SYARIAH An. NURLEL ZEIN Perum Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening IDR. 1046806658 transfer Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04-05 Mei 2023;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2023;
- Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama NURLEL ZEIN Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Juni 2023-06 Juni 2023;
- Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama NURLEL ZEIN Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2023;
- Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama NURLEL ZEIN Magersari Permai B-9 RT/RW 23/007 Kec/Kab. Sidoarjo No. Rekening: 140-00-0124661-1 transfer uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 September 2023;
- Penerima Uang transfer Sdri. DIANE RATNA KARMAFURRI No. Rekening 0181844565 dari Sdri. NURLEL ZEIN sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Paul Belmendo Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H dan Slamet Setio Utomo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Agus Pambudi, S.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua

Paul Belmendo Pane. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Boengah Harjanto, S.H.